

E-BOOK ISLAM

*Beda Pria dan Wanita  
Dalam Jabatan  
Dan Profesi*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary



# **BEDA PRIA DAN WANITA DALAM JABATAN DAN PROFESI**

**PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY**

**ALIH BAHASA:**

**DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.**



## DAFTAR ISI

---

### BAHASAN PERTAMA: PRIA MENYANDANG JABATAN DAN PROFESI

### BAHASAN KEDUA: WANITA MENYANDANG JABATAN DAN PROFESI

Pembahasan Pertama, Hukum Bekerja Bagi Wanita

Pembahasan Kedua, Bidang-bidang Kerja Wanita

Pembahasan Ketiga, Batasan-batasan Keluarnya Wanita untuk Bekerja



## BAHASAN PERTAMA:

# Pria Menyandang Jabatan Dan Profesi

Bekerja mempunyai kedudukan yang mulia dalam pandangan Islam. Ia adalah pilar dan penopang kehidupan. Karena itu, Islam memuliakan kedudukan dan mengangkat posisinya, memotivasi untuk melakukannya serta menyerukan untuk itu dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabi:

***Dari al-Qur'an:***

1. Firman Allah *Ta'ala*:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَالِيهِ النُّشُورُ

*“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (al-Mulk: 15)*

Di sini perintah berasal dari Allah *Ta'ala* kepada hamba-hambaNya untuk berjalan di atas permukaan bumi dan seluruh penjurunya, demi mendapatkan



rezki dan mencarinya setelah Ia mengaruniai mereka nikmat ditundukkan dan dimudahkannya bumi ini untuk mereka.

2. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (al-Qashash: 73)*

*“Supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya”* maksudnya adalah di waktu siang dengan melakukan perjalanan, pengembaraan, bergerak dan melakukan kesibukan.<sup>1</sup>

3. Firman Allah *Ta'ala*:

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

*“Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?” (Yasin: 35)*

4. Firman Allah *Ta'ala*:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Maka apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah.” (al-Jumu'ah: 10)*

Dan ayat-ayat lain yang mengandung dorongan untuk berusaha dan mencari rezki, serta mengisyaratkan apa yang dikaruniakan Allah kepada kita

<sup>1</sup> Tafsir Ibnu Katsir (3/399)



yang berupa kemudahan meraih apa yang ada di alam semesta, untuk memudahkan kita jalan-jalan mendapatkan rezki.

### **Dari al-Sunnah:**

Di antaranya adalah hadits-hadits dari Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* yang mendorong dan menyerukan untuk bekerja, antara lain:

1. Apa yang diriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma’dikarib *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: telah bersabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seorang pria mencari rezki yang lebih baik dari pekerjaan tangannya.”<sup>2</sup>

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ

“Sebaik-baik pekerjaan adalah apa yang diperoleh seorang pekerja dengan tangannya jika ia jujur.”<sup>3</sup>

3. Apa yang diriwayatkan dari al-Miqdam *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: telah bersabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan pun yang lebih baik daripada seseorang yang memakan dari hasil tangannya. Dan sungguh

<sup>2</sup> HR. Ibnu Majah (2/723), no. 1238. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/206), no. 1752.

<sup>3</sup> HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (2/334), no. 8393. Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (1/622), no. 3283.



*nabi Allah Dawud 'Alaihissalam memakan dari hasil pekerjaan tangannya."*<sup>4</sup>

### **Hukum Bekerja Bagi Pria**

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya, maka sesungguhnya bekerja dalam Islam merupakan kewajiban atas setiap muslim ketika ia mampu untuk itu, dan terkadang pula menjadi fardhu kifayah dengan melihat kaum muslimin secara keseluruhan. Inilah pendapat yang dipegangi oleh para ulama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullah*:

“Pekerjaan itu ada yang wajib, seperti orang yang membutuhkan nafkah untuk dirinya, atau keluarga, atau untuk membayar hutangnya sementara ia mampu untuk bekerja...maka yang seperti ini wajib untuk bekerja berlandaskan kesepakatan para ulama, dan jika ia meninggalkannya maka ia berdosa.”<sup>5</sup>

Adapun yang berkaitan dengan pandangan terhadap kondisi kaum muslimin secara keseluruhan, dan dengan melihat kemanfaatan umum yang akan diperoleh masyarakat muslim, maka bekerja dalam kondisi ini menjadi fardhu kifayah. Sehingga semua pekerjaan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka itu termasuk dalam fardhu kifayah. Jika telah dilaksanakan oleh sebagian pihak, maka itu sudah cukup. Namun jika tidak, maka semuanya berdosa hingga mereka bangkit dan mencukupkan kebutuhan komunitas kaum muslimin, dan dosa orang yang mampu namun meninggalkannya adalah dosa besar.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> HR. Al-Bukhari (2/617), no. 2072.

<sup>5</sup> *Majmu' al-Fatawa* (8/536)

<sup>6</sup> *Ushul al-Iqtishad al-Islamy*, oleh Rafiq Yunus al-Mishry, hal. 90.



**Kesimpulan:**

Kita menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa bekerja bagi seorang pria adalah suatu kewajiban baginya, meskipun kondisinya akan berbeda-beda antara fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Jika untuk mendapatkan rezki dan membiayai dirinya atau orang yang menjadi tanggungannya, maka bekerja menjadi fardhu 'ain dan ia harus diperhitungkan jika lalai menunaikannya. Dan bekerja menjadi fardhu kifayah jika ia termasuk sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh orang lain untuk menutupi kebutuhan masyarakat muslim. Jika tidak demikian, maka bekerja menjadi fardhu 'ain jika tidak ada yang mampu melaksanakannya selain ia.



**BAHASAN KEDUA:**

# WANITA MENYANDANG JABATAN DAN PROFESI

## **Pembahasan Pertama, Hukum Bekerja Bagi Wanita**

Syariat Islam membolehkan kaum wanita untuk bekerja dan tidak mengharamkannya; karena bisa jadi kaum pria melepaskan kewajiban-kewajibannya, atau mereka tidak mampu menunaikannya, mungkin pula negara melepaskan tanggung jawabnya dan melalaikan orang-orang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya; jika begitu lalu bagaimana sikap seorang wanita yang lemah terhadap berbagai persoalan ini? Mungkin saja di sana ada hal-hal baru dan penting yang menuntut kaum wanita harus bekerja, di mana kebutuhannya mendorongnya untuk itu. Karena itu, Syariat harus memberikan kesempatan untuk bekerja agar ia dapat menjaga kehormatan dirinya dan menghadapi tantangan zaman.

### ***Hukum Wanita Bekerja dalam Islam***

Hukum wanita bekerja dalam berbeda-beda bergantung kondisinya:

Bekerja menjadi wajib baginya dalam 2 kondisi:



**Pertama:** ketika ia membutuhkannya untuk menafkahi diri dan keluarganya ketika pihak yang bertanggung jawab atasnya (ayah-suami-negara) tidak ada atau tidak mampu.

**Kedua:** ketika ia menunaikan profesi/pekerjaan yang merupakan fardhu kifayah bagi kaum wanita, dan itu untuk menjaga eksistensi masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan fardhu kifayah bagi kaum wanita adalah pekerjaan dan profesi yang diharuskan oleh kondisi masyarakat muslim terhadap sekelompok kaum wanita, sehingga ia menjadi semacam kebutuhan darurat masyarakat.<sup>7</sup> Seperti: melakukan proses persalinan, pemeriksaan kesehatan fisik kaum wanita, spesialisasi penyakit khas kaum wanita, kedokteran gigi, atau pelatihan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh kaum wanita tanpa berbaur dengan pria-seperti: komputer, sulam, mengetik dan beberapa tips-tips praktis rumah tangga-, sehingga mampu melahirkan trainer-trainer wanita agar anak-anak putri tidak perlu lagi belajar dan berbaur dengan kaum pria. Dan yang seperti ini hukumnya wajib bagi wanita muslimah secara kifayah.”<sup>8</sup>

**Terkadang bekerja bagi kaum wanita adalah sunnah;** di mana seorang wanita dianjurkan untuk bekerja karena tujuan-tujuan berikut:

1. Menolong ayah, atau saudara, atau suami yang fakir.
2. Mewujudkan kemaslahatan besar bagi masyarakat muslim.
3. Memberikan sumbangsih untuk kerja-kerja kebajikan.

**Dalil hal itu adalah:** firman Allah *Ta’ala*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kalian untuk kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong untuk dosa dan permusuhan.” (al-Ma’idah: 2)

<sup>7</sup> Lihat ‘Amal al-Mar’ah, *Dhawabith wa Ahkamuhu*, oleh Hind Mahmu al-Khuli, hal. 295.

<sup>8</sup> *Musykilah ‘Amal al-Mar’ah wa Thariqah Halliha*, oleh Fathimah Muhammad ‘Ali Qawarir, hal.



Juga sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* kepada wanita yang sedang menjalani masa ‘iddahnya:

فَجُدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

“Maka potonglah buah kurmamu, karena sungguh engkau dapat menyedekahkannya atau melakukan suatu kebajikan.”<sup>9</sup>

**Di antara pekerjaan itu ada pula yang diharamkan bagi kaum wanita**, dan itu ada yang haram secara dzatnya, seperti memberinya jabatan pemimpin negara, atau kementerian, atau peradilan, atau dewan permusyawaratan, sesuai dengan kesimpulan yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya. Ada pula yang diharamkan karena faktor eksternal; jika keluarnya ia untuk mengerjakan pekerjaan yang mubah atau menjalankannya menyebabkan ia tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah yang Mahabijaksana –seperti jika pekerjaan mengharuskan ia melakukan *khalwat* dengan kaum pria, atau menyebabkan terputusnya jalan-jalan rezki bagi kaum pria yang justru mendapat tanggung jawab untuk menafkahi, atau menyebabkan penyimpangan di kalangan anak-anak.”<sup>10</sup>

**Terkadang bekerja itu menjadi makruh bagi wanita**, jika sang wanita tidak membutuhkan pekerjaan –seperti jika ia sudah tercukup dengan nafkah sang suami atau bapak, atau ia mempunyai harta yang mencukupinya sepanjang umurnya.<sup>11</sup>

Dan dalil-dalil yang membolehkan kaum wanita bekerja begitu beragam:

#### **Dari al-Qur’an:**

##### 1. Firman Allah *Ta’ala*:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

<sup>9</sup> HR. Muslim (2/1121), no. 1483.

<sup>10</sup> ‘Amal al-Mar’ah Dhawabith dan Ahkamuhu, hal. 296-297.

<sup>11</sup> Ibid., h. 297.



“Bagi kaum pria bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kaum wanita bagian dari apa yang telah mereka usahakan.” (al-Nisa’: 32)

Al-Alusi *rahimahullah* mengatakan:

“Sesungguhnya setiap pihak, baik pria maupun wanita, mempunyai bagian dari kenikmatan dunia yang telah ditentukan sejak azali, baik melalui perdagangan, pertanian dan usaha-usaha lainnya, sehingga ia tidak boleh mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah dibagikan kepadanya.”<sup>12</sup>

2. Firman Allah *Ta’ala*:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Dan katakanlah (Muhammad): ‘Bekerjalah kalian, maka niscaya Allah akan melihat amal kalian, begitu pula Rasul-Nya dan kaum beriman.’” (al-Taubah: 105)

Dan Firman Allah *Ta’ala*:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ التُّشُورُ

“Maka berjalanlah kalian di atas permukaannya, makanlah dari rezkiNya dan hanya kepadaNya tempat kembali.” (al-Mulk: 15)

Kedua ayat ini dengan keumumannya menunjukkan bahwa Allah mendorong pria dan wanita untuk mengerjakan pekerjaan yang produktif dan baik, yang memberi buah dan berguna untuk membahagiakan manusia.

3. Firman Allah *Ta’ala*:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

<sup>12</sup> *Ruh al-Ma’ani* (5/20)



*“Maka jika mereka telah menyusui untuk (anak-anak) kalian, maka berikanlah upah mereka kepada mereka.” (al-Thalaq: 6)*

Ayat ini menunjukkan dibolehkannya seorang wanita bekerja sebagai wanita menyusui, dan ia boleh mengambil upah atas pekerjaan ini; karena ayat ini memperbolehkan seorang wanita yang ditalak untuk mengambil upah dari pria yang menceraikannya sebagai timbalan penyusuannya terhadap anak hasil pernikahannya dengan pria itu. Upah itu ia dapatkan sebagai wanita yang menyusui, bukan sebagai seorang ibu atau mantan istri.

#### 4. Firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

*“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali.” (al-Nahl: 92)*

Ayat ini menunjukkan dibolehkannya wanita melakukan pekerjaan menenun, dan kepada pekerjaan itu diqiyaskan pula semua profesi atau keahlian terhormat lainnya yang sesuai dengan tabiat wanita dan berada dalam batas-batas kemampuannya.

#### **Dari al-Sunnah:**

1. Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* Ummul mukminin, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا

*“Yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian.”*

‘Aisyah berkata: “Maka mereka pun saling berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Sehingga yang paling panjang tangannya



di antara kami adalah Zainab<sup>13</sup>, karena itu selalu bekerja dengan tangannya dan bersedekah.”<sup>14</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Zainab *radhiyallahu ‘anha* selalu melakukan pekerjaan tangan, yaitu menyamak kulit, menjahit dan berjual-beli, agar dapat bersedekah di jalan Allah *Ta’ala*.

2. Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

“Bibiku diceraikan, lalu ia bermaksud untuk mengurus kebun kurmanya, namun seorang pria melarangnya untuk keluar. Maka ia pun mendatangi Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* (menyampaikan hal itu-penj). Beliau pun bersabda:

بَلَىٰ فَجُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

“Tentu saja tidak. Uruslah kebun kurmamumu, karena sungguh engkau mungkin dapat bersedekah atau melakukan kebajikan.”<sup>15</sup>

Hadits ini menunjukkan dengan tegas bolehnya seorang wanita keluar dari rumahnya ketika ia masih berada dalam masa *iddahnya* dengan tujuan untuk mengurus hartanya; baik untuk tujuan agama –yaitu untuk menyedekahkan hasil yang diperoleh darinya-, atau untuk tujuan duniawi –yaitu untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga jika ia dibolehkan untuk keluar melakukan itu semua dalam kondisi seperti ini, maka keluarnya ia di luar masa *iddah*-nya tentu lebih boleh lagi.

3. Apa yang diriwayatkan dari Ra’ithah, istri ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa ia pernah mendatangi Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* lalu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang

<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan “tangan panjang” dalam bahasa Arab adalah orang yang lapang dada dan pemurah. Lawannya adalah “tangan pendek”. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (16/9).

<sup>14</sup> HR. Muslim (4/1907), no. 2452.

<sup>15</sup> HR. Muslim (4/1907), no. 2452.



wanita yang memiliki hasil produksi yang aku jual. Aku, anakku dan suamiku tidak punya sumber nafkah selain itu. Dan mereka telah menyibukkan aku dari bersedekah, sehingga aku tidak bisa lagi menyedekahkan sedikit pun. Maka apakah aku mendapatkan pahala dalam apa yang aku nafkahkan ini?” Maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berkata:

“Berikanlah nafkah kepada mereka, karena sesungguhnya engkau mendapatkan pahala dalam apa yang engkau nafkahkan itu.”<sup>16</sup>

Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan keterampilan yang sesuai dengannya dan mampu dilakukannya. Sebagaimana juga hadits ini menunjukkan bolehnya seorang wanita bekerja untuk membantu suaminya yang fakir, dan apa yang ia nafkahkan untuk suami dan anak-anaknya itu menjadi sedekah baginya, karena memberi nafkah itu merupakan kewajiban suami dan bukan istri.

Ibnu ‘Abidin *rahimahullah* mengatakan:

“Seorang ayah boleh menyerahkan putrinya kepada seorang wanita yang dapat mengajarnya suatu keterampilan, seperti menyulam dan menjahit misalnya. Hal itu agar ia nanti mampu untuk berdikari dengan hasil pekerjaannya saat dibutuhkan.”<sup>17</sup>

4. Sebagaimana juga kaum wanita di masa kenabian selalu memberikan manfaat kepada diri, rumah tangga dan keluarganya, mereka memberikan manfaat kepada masyarakat dan agamanya, sesuai dengan kondisi dan kemampuannya:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*: Bahwasanya seorang pria berkulit hitam –atau wanita berkulit hitam- biasa membersihkan mesjid, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menanyakan

<sup>16</sup> HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (3/503), no. 16130. Para penahqiq *al-Musnad* (25/494), no. 16086: “Hadits ini shahih.”

<sup>17</sup> *Hasyiyah Radd al-Mukhtar* (2/671).



tentangnyanya. Maka para sahabat menjawab: “Ia telah meninggal dunia.” Lalu beliau bersabda:

*“Mengapa kalian tidak menyampaikan kepadaku tentangnyanya? Tunjukkan kepadaku di mana kuburnyanya!”*

Beliau pun mendatangi kuburnyanya lalu menshalatinyanya.<sup>18</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita tersebut telah menjadikan menyapu dan membersihkan mesjid sebagai pekerjaannyanya, dan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah melihatnyanya. Karena itu, ketika ia tidak ada, Nabi mencarinyanya, kemudian menanyakan tentangnyanya. Maka ia menjadi orang yang memberikan manfaat bagi agamanyanya dengan cara berkhidmat pada Mesjid Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.

5. Manfaat yang diberikan oleh kaum wanita kepada masyarakat dan agamanyanya telah sampai pada tingkat bahwa kaum wanita di masa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* biasa ikut serta dalam kerja-kerja jihad dalam perang-perang Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* yang sesuai dengan tabiat mereka. Maka mereka memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan dan perawatan kepada orang yang sakit dan terluka, serta menyiapkan makanan dan memberikan air minum.

Disebutkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anh*, bahwasanyanya ia bersabda:

*“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah berperang bersama dengan Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshar yang ikut bersama beliau jika beliau berperang; maka mereka memberikan air minum dan mengobati yang terluka.”<sup>19</sup>*

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata:

<sup>18</sup> HR. Al-Bukhari (1/160), no. 458.

<sup>19</sup> Telah ditakhrij sebelumnya.



“Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita yang bukan mahram mengobati pria yang bukan mahramnya dalam kondisi darurat.”<sup>20</sup>

### **Kesimpulan:**

Syariat Islam memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk memasuki dunia kerja, di mana ia menjadikan hal itu *mubah* bagi mereka; agar mereka dapat menghadapi situasi dan perubahan kondisi kehidupan. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sangat banyak –sebagaimana telah disebutkan-. Dan ketika Syariat Islam memberikan kesempatan itu kepada mereka, ia juga menetapkan beberapa syarat dan batasan untuk itu yang wajib untuk dipatuhi – jika kondisi-kondisi mengharuskannya untuk bekerja-sebagaimana akan kami jelaskan pada waktunya.

## **Pembahasan Kedua, Bidang-bidang Kerja Wanita**

### ***Pendahuluan***

Sebelum membahas bidang dan lapangan kerja kaum wanita, kita harus mengisyaratkan sebuah poin mendasar, yaitu bahwa kita meskipun kita memandang bolehnya wanita keluar untuk bekerja, namun ini tidak berarti bahwa keluarnya sang wanita itu menjadi hukum dasar, karena hukum dasarnya adalah bahwa seorang wanita harus tinggal di rumah, untuk menjaga keluarga dan membina anak-anaknya. Ini sendiri dapat dianggap sebagai bidang-bidang kerja terpenting seorang wanita. Sehingga pekerjaan seorang wanita di rumahnya sendiri adalah bidang kerja terpenting dan terbesar baginya secara mutlak; dan ia merupakan bidang pertama dari seluruh bidang kerja kaum wanita.

Namun kita sungguh-sungguh heran terhadap mereka yang menganggap pekerjaan seorang wanita di dalam rumahnya sebagai sebuah pekerjaan dari sudut pandang ekonomi. Meskipun mereka sendiri kemudian mengambil wanita

---

<sup>20</sup> *Fath al-Bari* (6/80)



pengasuh dan pembantu di rumahnya-mereka menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan dari sudut pandang ekonomi-, namun ketika seorang wanita bekerja di rumahnya sendiri, mereka memandangnya dengan pandangan rendah dan menganggapnya tidak produktif. Jika ia keluar meninggalkan rumahnya untuk bekerja sebagai pengasuh di rumah orang lain, bagi wanita lain dan untuk kepentingan keluarga lain, barulah mereka menganggapnya sebagai wanita yang produktif dan mereka pun menghormati perannya, bahkan mengelu-elukannya di berbagai pertemuan. Maka betapa tidak adilnya cara pandang yang berat sebelah ini ketika ia menyelisih fitrah yang lurus!

Adapun bidang-bidang kerja seorang wanita di luar rumahnya, maka itu sangat beragam dan banyak. Namun wajib untuk dipertimbangkan di dalamnya untuk terpenuhinya 2 syarat pokok yang dapat dianggap sebagai tolok ukur yang dapat menunjukkan sejauh mana kelayakan dan kesesuaian tabiat sang wanita dengan pekerjaan itu. Kedua syarat itu adalah:

**Pertama:** Keselarasan kerja itu dengan sang wanita

Bila seorang wanita keluar menuju pekerjaannya, maka pekerjaan yang ditunaikannya itu harus selaras dengannya sebagai seorang wanita. Sesuai dengan tabiat dan struktur fisiknya sebagai wanita, serta dengan kondisi sosialnya sebagai seorang istri. Karenanya, tidak dapat dibayangkan sedikit pun jika wanita bekerja di pengeboran minyak, pertambangan, atau di kepolisian dan ikut mengusir penjahat, atau di pengaturan lalu lintas, dan seterusnya daftar pekerjaan-pekerjaan yang tidak selaras dengan seorang wanita. Dan pengalaman apapun dari jenis pekerjaan ini (oleh kaum wanita), maka dapat dipastikan kegagalannya. Ini dikuatkan oleh akal sehat dan dapat disaksikan dengan nyata.

**Kedua:** Kesesuaian kerja itu dengan Syariat

Kerja yang dijalankan oleh wanita itu juga dipersyaratkan harus sesuai dengan Syariat; yaitu bukan suatu kemaksiatan atau mengantarkan pada kemaksiatan, atau merupakan suatu aib yang merendahkan yang dapat memperburuk citra keluarga sang wanita. Di antara contoh pekerjaan-pekerjaan



yang diharamkan oleh Syariat dan haram dilakoni oleh seorang wanita adalah menyanyi dan menggunakan alat-alat musik, berjoget dan yang menyerupainya seperti drama, meratap, taruhan dan sihir. Semua ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan karena menyelisihi Syariat; karena diharamkan seorang wanita untuk melakoninya dan amalan lain yang menyelisihi Syariat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka bidang-bidang kerja kaum wanita itu beragam. Sehingga ia boleh bekerja di bidang kedokteran: seperti menjadi dokter atau perawat. Ia juga boleh bekerja di bidang pendidikan; untuk mengajar anak-anak putri. Juga dalam beberapa profesi dan produksi sederhana yang dibutuhkan oleh kaum wanita, seperti: menenun, tata rias yang dibatasi dengan prinsip-prinsip Syariat, dan dalam bidang pertanian untuk membantu suami atau ayahnya. Sebagaimana ia juga boleh bekerja di bidang perdagangan dan mengorganisir kerja-kerja yang diikat dengan batasan-batasan Syariat, serta bidang-bidang lain yang begitu banyak dan sulit untuk dibatasi.

## **Pembahasan Ketiga, Batasan-batasan Keluarnya Wanita untuk Bekerja**

Syariat yang bijaksana telah meletakkan sejumlah batasan-batasan yang mengikat gerakan seorang wanita dalam masyarakat secara umum. Prinsip dan batasan ini menjadi sangat mendesak dan sangat penting ketika sang wanita keluar dari rumahnya untuk bekerja, yaitu:

### ***Pertama, Izin Wali***

Harus ada izin wali untuk sang wanita agar dapat keluar menuju pekerjaan. Dan wali sang wanita adalah orang yang bertanggung jawab dengan urusannya, baik itu suami, atau ayah, atau saudara, atau sultan-yaitu penguasa atau siapa pun yang menduduki posisinya-.

Ini merupakan salah bentuk perhatian Islam yang sempurna terhadap wanita, ketika ia mewajibkan kepada kaum pria untuk bertanggung jawab dan mengurus semua urusannya.



### ***Kedua, Komitmen dengan Pakaian yang Syar'i***

Komitmen dengan pakaian syar'i bukan hanya menjadi syarat keluar seorang wanita saat bekerja saja, namun ini menjadi suatu keharusan baginya ketika keluar rumah untuk urusan atau tujuan lain yang diperbolehkan oleh Syariat. Sehingga kapan saja seorang wanita akan keluar dari rumahnya untuk bekerja atau yang lainnya, maka ia harus berkomitmen dengan model pakaian syar'i yang telah diwajibkan Allah *Ta'ala* dengan sebenar-benarnya. Dan syarat-syarat pakaian syar'i hampir telah diketahui oleh semua orang, yang terpenting di antaranya adalah:

1. Menutupi seluruh badannya, berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

*“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.”* (al-Ahzab: 59)

Dan Firman Allah *Ta'ala*:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*“...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya...”* (al-Nur: 31)

2. Hendaknya pakaian itu sendiri tidak menjadi perhiasan. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى



“Dan janganlah kalian (wanita) berhias seperti berhiasnya generasi jahiliyah pertama.” (al-Ahzab: 33)

3. Hendaknya pakaian itu tebal sehingga tidak menampakkan tubuh yang ada di bawahnya.
4. Hendaknya pakaian itu longgar, sehingga ia tidak sempit yang dapat menyebabkan membentuk satu bagian dari tubuhnya.
5. Hendaknya pakaian itu tidak memakai wewangian.<sup>21</sup>

### ***Ketiga: Aman dari Fitnah***

Yang dimaksud “aman dari fitnah” adalah jika sang wanita itu aman dalam agama, harga dan kehormatannya saat keluar dari rumahnya hingga ia kembali ke sana.”<sup>22</sup> Namun jika dikhawatirkan fitnah itu terjadi karena mereka atau dari mereka, maka tidak keluar jelas lebih baik.<sup>23</sup>

Keamanan dari fitnah merupakan salah satu tujuan penting yang diperhatikan oleh Syariat yang mulia ketika menetapkan syariat dan hukum untuk kaum wanita. Syariat Islam telah meletakkan berbagai sarana yang dapat menjamin terwujudnya tujuan mulia ini, yaitu selamat dari fitnah. Dan di antara sarana itu adalah:

#### a. Tidak ber*khalwat*:

*Khalwat* adalah “berkumpulnya wanita dengan seorang pria yang bukan mahram, tanpa kehadiran seorang mahramnya.”<sup>24</sup>

Maka keluarnya seorang wanita menuju tempat kerja harus disertai dengan jaminan tidak terjadinya *khalwat* antara dia dengan pria, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

<sup>21</sup> Lihat *Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah*, oleh al-Albani, hal. 39 dan seterusnya.

<sup>22</sup> *Hukm ‘Amal al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islami*, hal. 55.

<sup>23</sup> *Ahkam al-Nisa’*, oleh Ibnu al-Jawzy, hal. 207.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 55.



لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang wanita berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.”<sup>25</sup>

*Khalwat* diharamkan karena ia akan menjadi dugaan terjatuhnya seseorang dalam perkara yang dilarang secara Syari’at, karena ia akan mengajak –tanpa diragukan lagi- untuk memancing hasrat fitrah dan menggerakkan syahwat. Sementara mengedepankan upaya mencegah mafsadat itu lebih didahulukan daripada meraih manfaat, sebagaimana yang diketahui dari Syariat.

b. Tidak *ikhtilath* (berbaur dengan lain jenis):

Ini berkaitan erat dengan syarat sebelumnya, sehingga harus ada pemisahan yang sempurna antara (tempat) kerja perempuan dan (tempat) kerja laki-laki, karena *ikhtilath* akan mengakitnya terjadinya fitnah yang besar. Karena itu, Syariat Islam telah mengharamkannya, dan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* juga telah menetapkan tidak bolehnya *ikhtilath* di belahan bumi paling mulia, yaitu mesjid-mesjid di mana pria dan wanita harus dipisahkan. Bahkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mencela shaf-shaf wanita yang di depan dikarenakan dekatnya dengan tempat kaum pria. Ini dalam keadaan mengerjakan shalat, di mana hati-hati sedang bergantung pada Allah *Ta’ala*. Lalu bagaimana pula dengan kita ketika kita hari ini melihat berbagai fenomena fitnah (godaan) dan dorongan-dorongan kehinaan serta penyimpangan tersebut di sekitar kita. Karena itu keharamannya tentu harus jauh lebih keras, sehingga pelarangannya jauh lebih kuat.

**Keempat: Tidak melakukan safar (perjalanan jauh) tanpa mahram**

Jika pekerjaan seorang wanita mengharuskan ia untuk melakukan *safar*; seperti menghadiri konferensi, atau seminar ilmiah, atau untuk bekerja di negara

<sup>25</sup> HR. Al-Bukhari (3/1682), no. 5233.



lain, maka diharuskan adanya seorang mahram yang menyertainya dalam perjalanan. Karena itu, Islam mengharamkan padanya untuk melakukan perjalanan seorang diri tanpa mahram, dan dalil-dalil untuk itu sangat banyak, di antaranya:

Sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya.”<sup>26</sup>

Hadits secara *qath’i* menunjukkan diharamkannya seorang wanita melakukan perjalanan tanpa seorang mahram, sebab sebuah larangan – sebagaimana telah diketahui- konsekwensinya adalah pengharaman selama tidak ada indikasi/dalil lain yang mengubahnya. Maka ketika tidak ada indikasi yang mengubahnya dari hukum pengharaman, maka hukum yang ditetapkan oleh hadits ini tetap pada posisi asalnya, yaitu pengharaman.

#### ***Kelima: Pekerjaan itu tidak menyebabkan mudharat bagi keluarga dan masyarakatnya***

Jika pekerjaan seorang wanita menyebabkan mudharat dan dampak-dampak negatif terhadap keluarga atau masyarakatnya, maka hal itu sudah pasti harus dilarang; karena seorang wanita adalah pengasuh keluarga dan akan dimintai tanggung jawab tentang itu, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Dan seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya.”<sup>27</sup>

<sup>26</sup> HR. Al-Bukhari (1/551), no. 1862.



Dari hadits ini dapat diambil pelajaran tentang besarnya hak seorang suami terhadapnya dan kewajibannya terhadap sang suami, serta juga terhadap rumah tangganya.

### **Kesimpulan:**

Bahwasanya di antara batasan-batasan kerja seorang wanita adalah pekerjaan itu tidak diikuti dengan mudharat (bahaya/dampak negatif) terhadap keluarga atau masyarakat. Maka jika itu terjadi, dan keluarga serta masyarakat terjatuh dalam bahaya disebabkan kerja sang wanita, maka ia harus kembali ke rumahnya. Bahkan walinya harus memaksanya untuk itu, atau dari pihak *ulil amri*.

### **Konferensi-konferensi Internasional dan Pemberian Kesempatan Kerja serta Profesi untuk Wanita**

Setelah kita memaparkan sikap Islam terhadap pekerjaan kaum wanita, akan menjadi jelas bagi kita sejauh mana fleksibilitas, moderasi, realitas dan pertengahan sikap Islam terhadap pekerjaan kaum wanita; suatu hal yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam kemaslahatan dalam berbagai level yang mencakup: pribadi, keluarga dan masyarakat. Hal yang juga akan menjamin penyelesaian banyak persoalan yang terjadi dan terus menimpa berbagai masyarakat yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi kaum wanita untuk masuk dalam lapangan kerja tanpa ikatan dan batasan.

Sekarang kita perlu mengulas pandangan yang menyelisih pandangan Syariat dalam banyak sisinya, agar menjadi jelas sejelas-jelasnya bagi kita perbedaan antara sikap Islam dan sikap sistem serta undang-undang lain buatan manusia, yaitu melalui apa yang diulas dalam berbagai konferensi kewanitaan dan kependudukan yang silih berganti di bawah pengarahan PBB.

<sup>27</sup> HR. Al-Bukhari (1/267), no. 893.



Konferensi-konferensi internasional yang silih berganti dan berkonsentrasi terhadap persoalan-persoalan perempuan terus menerus mendorongnya untuk masuk lapangan kerja, menyerukannya untuk meraih kesetaraan dengan pria dalam pengembangan sosial dan ekonomi, dan dalam seluruh bidang pekerjaan, semua profesi, serta mendorong pihak pemerintahan untuk berperan penuh memberikan peran bagi kaum wanita dalam bidang-bidang yang dahulu dianggap hanya menjadi “hak” kaum pria, dengan meringankan beban berat yang dilaksanakannya di dalam rumah, serta mendorong peran serta kaum pria untuk mengambil tanggung jawab rumah tangga dan pembinaan anak-anak! Juga mendorong kaum wanita untuk bergabung dengan kerja-kerja non konvensional, dan itu dianggap sebagai satu syarat penting untuk menjaga hak dan kemaslahatan kaum wanita.

### ***Kritik Terhadap Konferensi-konferensi yang Menuntut Kaum Wanita untuk Keluar Bekerja***

Berbagai konferensi internasional dan birokrasi yang berkaitan dengan masalah ini secara khusus dapat dikritisi melalui poin-poin berikut:

**Pertama:** bahwa seruan berbagai konferensi PBB seputar kerja kaum wanita itu tidak menyerukan peran serta kaum wanita dalam kerja-kerja yang justru sesuai dengan tabiat fisik, kejiwaan dan emosional kaum wanita; seperti bekerja di bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan yang semacamnya. Alih-alih mereka justru mengajaknya berperan dalam bidang-bidang kerja teknis, keterampilan dan teknologi (yang seharusnya untuk kaum pria-penj), lalu mengarahkan kaum pria melakukan sebaliknya dan untuk bekerja di bidang sosial!

Dengan itu, berbagai konferensi tersebut telah menyerukan untuk mengganti semua peran yang telah diberikan kepada pria dan wanita, serta menempatkan masing-masing pihak pada posisi pihak lain.

**Kedua:** bahwasanya keputusan-keputusan berbagai konferensi ini melegalkan wajibnya keikutsertaan wanita dalam seluruh bidang kerja yang



dilakukan oleh kaum pria, meskipun tidak sesuai dengan seorang wanita, agar mereka menetapkan adanya kesetaraan antara keduanya dalam bidang tersebut. Akibatnya sang wanita dizhalimi dan dibebani pundaknya dengan kerja-kerja yang tidak sesuai dengannya. Dan alasannya adalah-seperti diduga oleh semua keputusan berbagai konferensi ini-kesetaraan antara pria dan wanita!

**Ketiga:** bahwasanya keputusan-keputusan konferensi tersebut menjelaskan bahwa wanita Barat yang bekerja menghadapi suatu persoalan yang sangat besar, yang tidak lain adalah persoalan bagian upah yang ia peroleh dari pekerjaannya, di mana jumlahnya sangat jauh dibandingkan dengan upah kaum pria meskipun pekerjaan yang dijalankan sama/setara;<sup>28</sup> suatu hal yang menunjukkan dengan jelas adanya penolakan dari masyarakat Barat terhadap ide kesetaraan yang bersifat mutlak antara pria dan wanita, dan bahwa seruan agar wanita bekerja bagi mereka sama sekali tidak mempunyai alasan kecuali untuk sekedar mendapatkan beberapa receh uang, yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang digunakan di negeri-negeri itu.

**Keempat:** bahwa hasil-hasil konferensi itu menjelaskan bahwa seorang wanita pekerja kini menghadapi persoalan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu persoalan diskriminasi dan pelecehan seksual yang dialami wanita di tempat-tempat kerja yang berbaur dengan kaum pria.

**Kelima:** pengangguran yang sebenarnya dapat terlihat ketika wanita keluar rumah untuk bekerja dan kaum pria tinggal diam tanpa ada pekerjaan. Di setiap negara terdapat ribuan pemuda yang tidak mendapatkan pekerjaan, namun meski demikian tetap saja diserukan agar kaum wanita keluar untuk bekerja dengan alasan-alasan yang dibuat-buat: hak-hak kaum wanita, setengah masyarakat yang dianggurkan, setengah masyarakat yang terpenjara dan terlumpuhkan...dan seterusnya. Lalu siapa sebenarnya yang dituntut untuk memberikan nafkah? Bukankah kaum pria!

**Keenam:** bahwa kerja kaum wanita di dalam rumahnya –dalam pandangan para pelaksana berbagai konferensi itu- dianggap sebagai sesuatu

---

<sup>28</sup> Lihat al-'Udwan 'Ala al-Mar'ah fi al-Mu'tamarat al-Dualiyyah, hal. 416-417.



yang tidak bernilai, bahkan ia dipandang sebagai salah satu penyebab kefakiran seorang wanita! Kerja yang dianggap bernilai adalah apa yang ia kerjakan di luar rumah, dan selain itu maka itu hanyalah pengangguran!

**Ketujuh:** pandangan ini menganggap bahwa kerja seorang wanita di rumahnya adalah sebuah kesalahan fatal; padahal kerja yang dilakukan oleh seorang wanita di rumahnya juga termasuk dalam pengertian “kerja” secara kebahasaan dan ekonomi. Pada ahli ekonomi sendiri menganggap “kerja rumah tangga” sebagai sebuah pekerjaan yang produktif.

Pada tahun 1985, telah keluar sebuah keputusan Perserikatan Bangsa-bangsa yang menegaskan nilai ekonomi kerja rumah tangga seorang wanita. Di antara yang disebutkan di dalamnya adalah:

“Jika wanita seluruh dunia menerima upah sebagai imbalan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, maka nilainya akan mencapai setengah dari pendapat nasional suatu negara. Jika para istri melakukan mogok kerja dari menjalankan tugas-tugas rumah tangga, maka seluruh dunia ini akan diliputi dengan kekacauan: anak-anak akan keluyuran di jalan-jalan, bayi-bayi menyusui akan terbaring di tempat-tempat tidur mereka dalam keadaan lapar di bawah cuaca dingin yang menggigit, pakaian-pakaian kotor akan menggunung tanpa dibersihkan. Tidak akan ada makanan untuk dimakan dan tidak air untuk diminum.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Risalah Ila Hawwa'*, Muhammad Rasyid al-'Uwaid, hal. 73.



هذا الكتاب منشور في

